

KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR: 411.7/30

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan P4K dan upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat secara optimal, maka perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu ditetapkan penggunaan kendaraan yang digunakan untuk Mobil Siaga di Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ı

KESATU

: 1. Kendaraan yang dipakai untuk ambulan desa di Desa Tempel adalah Mobil Siaga

Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

- 2. Mobil Siaga merupakan alat transportasi dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Tempel bagi Pemerintah Desa dan warga Desa Tempel yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan;
- 3. Dalam pelaksanaan Kegiatan penggunaan mobil siaga, di bentuk Susunan pengurus sebagai mana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- 4. Dalam Mengunakan Mobil siaga, perlu aturan dan biaya operasionalnya sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pengurus Pelaksana Penggunaan Mobil Siaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokjanal Posyandu antara lain:

- 1. Membantu Pelaksanaan Program P4K
- Mengantarkan Ibu Hamil, Melahirkan & Nifas ke Tempat Pelayanan Kesehatan setiap saat dibutuhkan;
- 3. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu Desa Tempel dan Kepala Desa;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pelaksana Penggunaan Mobil Siaga bertanggung jawab kepada Pokjanal Desa Tempel Kecamatan Wedung;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di pada tanggal Desa Tempel 30 April 2021

MPEL

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Camat Wedung
- 2. Tim Pelaksana Penggunaan Mobil Desa di Desa Tempel
- 3. Pertinggal.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 411.7/30 TANGGAL : 30 April 2021

SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	DINAS 3	4
	-		
1.	LUTHFI MAULA, SPd	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	SUDARYANTO	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
4.	M. SURATMAN	KASI TU DAN UMUM	SEKRETARIS
5.	JOKO PRAMONO, SPd	KASI PEMERINTAHAN	SOPIR I
6.	KHARIRI	KASI PELAYANAN	SOPIR II
7.	HUSNUL MA'AB	TOKOH MASYARAKAT	SOPIR III



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 411.7/30 TANGGAL : 30 April 2021

PENGGUNAAN DAN BEBAN OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA TEMPEL

- Mobil Siaga merupakan alat transportasi dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Tempel bagi Pemerintah Desa dan warga Desa Tempel yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
- Mobil Siaga ini bukan Mobil jenazah dan tidak diperkenankan untuk mengantar pasien kecelakaan luka berat.
- Dalam Keadaan Darurat dan unsur kemanusiaan mobil siaga bisa digunakan oleh luar warga Desa Tempel.
- 4. Penggunaan Mobil Siaga menggunakan sopir yang telah ditunjuk Pemerintah Desa (Joko Pramono, SPD & Khariri)
- 5. Biaya penggunaan Mobil Siaga adalah GRATIS.
- Bensin dan jasa supir dibebankan kepada pengguna yang besarnya sesuai hasil Musyawarah BPD tanggal 05 April 2021 sbb;

a) Ke puskesmas wedung 1 & 2 / Bonang 2 / mijen 1&2 /welahan
b) Ke PKU Mayong, RSU SUKA, RSI NU, KUDUS
c) Ke RSI SULA, RSU KARTINI, RSU SULTAN HADLIRIN
d) Ke RSUD KARIADI,PATI, PURWODADI

TELLING AND ADD STREET SULAN SULTAN SU

*Tidak termasuk biaya parkir dan menyeberang jalan)

- 7. Biaya Perawatan Mobil Siaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 8. Agar terlaksana program Siaga Sehat dan tertibnya penggunaan Mobil Siaga Desa Tempel, setiap pengguna diwajibkan mengisi Buku Perjalanan Mobil Siaga Sehat;
- 9. Apabila Sopir membahayakan pengguna dan pelayanan tidak memuaskan silahkan menghubungi Aduan Siaga Desa :Nomor (0858-4286-3161) & (0823-3260-9383)

KEPALA DESA

MPEL

CUTHFLMAULA, SPO